

BAB II

GADAI SYARIAH (RAHN)

A. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)

Menurut Sri Y. Susilo, pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²⁹

Gadai merupakan suatu hal yang biasa di tengah tengah masyarakat di saat membutuhkan pinjaman. Gadai disini sebagai jaminan agar si pemberi pinjaman percaya pada *rahin*. Dalam konsep islam, gadai itu mengabaikan bunga dan balas jasa, dan lebih kepada *qardul hasan* (kebajikan dan *Yadh Dhamanah*. *Yadh Dhamanah* adalah suatu akad titipan dimana pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan aset yang dititipkan. Meskipun begitu, *rahin* atau yang menggadaikan harus menjamin barang-barang yang berharga digunakan sebagai penjamin pinjaman tersebut. Jumlah pinjaman

²⁹ Y. Sri Susilo, dkk. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*". (Jakarta: Salemba Empat). 1999. Hal. 132

memiliki batasan antara 60% sampai dengan 70% dari total nilai aset yang menjadi jaminan.³⁰

Kata gadai (*rahn*) secara bahasa adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang memiliki arti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *rahn* adalah *aal-tsubut* yaitu sesuatu yang tetap dan *al-ihthibas* yaitu menahan sesuatu.³¹

Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi arti *Rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian tersebut didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.³²

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal, dan menahan sesuatu barang yang digunakan sebagai jaminan pada transaksi utang.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. "*Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Gema Insani*". Jakarta. 2001

³¹Panji Adam. "*Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*".(Bandung: PT Refika Adimata). 2017.Hal 251

³²Abdul Ghofur Anshori. "*Gadai Syariah di Indonesia*". (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006). Hal 112

Sedangkan gadai atau *al-rahn* secara istilah menurut al-Qurthubi adalah menahan sebuah barang yang dimiliki orang yang berutang oleh pihak yang memberikan utang sebagai bentuk jaminan sampai pihak yang berhutang dapat melunasi utangnya.

Menurut Ibn Qudamah *rahn* dalam *Kitab al-Mughni* adalah harta yang dijadikan sebagai sebuah jaminan dalam utang, agar pihak pemberi utang bisa menjual harta tersebut ketika orang yang berhutang tidak bisa membayar utang tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuaili akad *rahn* secara syariat adalah menahan sesuatu yang disertakan hak untuk memnafaatkannya.³³

Menurut Sasli Rais gadai atau *rahn* adalah menahan harta yang memiliki nilai ekonomis milik nasabah sebagai barang jaminan atas sebuah pinjaman yang diterima oleh nasabah.³⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) secara istilah adalah sebuah akad penyerahan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai bentuk sebuah jaminan atas utang sehingga orang yang menyerahkan dapat mengambil manfaat yaitu berupa utang. Dengan demikian fungsi dari barang jaminan tersebut adalah sebagai pemberi ketenangan, keyakinan, dan keamanan atas utang yang telah dipinjamkan oleh pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman dapat menjual barang jaminan tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar utangnya.

³³Ibid.Hal. 253

³⁴Dwi Anggraeni dan Rida Kharisma Dewi."Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (*rahn*) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018".Universitas Mitra Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya. Vol. 5, No. 2. 2020.

Berdasarkan kajian dalam hukum islam, para ulama sepakat bahwa konsep Rahn adalah salah satu bentuk akad yang dibenarkan. Hal tersebut mengacu pada firman Allah SWT yaitu "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang*". (QS al-Baqarah: 283). Dari ayat tersebut ulama sepakat bahwa gadai bisa dilakukan dalam kondisi bagaimanapun termasuk didalamnya ketika dalam keadaan bepergian asal barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang.³⁵

B. Dasar Hukum Gadai Syariah (Rahn)

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berakitan dengan akad *rahn*, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI). Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan bank syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.³⁶

Produk lain yang berbicara mengenai akad *rahn* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada tiga fatwa

³⁵Taqiyuddin An-Nabhani. "*Ekonomi Islam*". Jakarta: Cetakan VI, Hizbut Tahrir Indonesia. 2004

³⁶Yadi Januari. "*Lembaga Keuangan Syariah*". (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2015. Hal. 104-105

yang terkait dengan *rahn* di dalam fatwa, yakni fatwa DSN_MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *RahnTasjily*.³⁷

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz).³⁸ Dasar hukum yang menjadi landasan gadai dalam islam ialah bersumber dari :

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283

a. Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar". (QS. Al-Baqarah ayat 282)

b. Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

³⁷Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/iii/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

³⁸A. Mulyasa Al-Maraghi. "*Tafsir Al-Maraghi juz 3*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk". (Semarang: PT. karyas Toha Putra). 1993.Hal 120-121

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah ayat 283)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dan catatan. Dan catatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai ini) hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai jaminan dan pemberi utang (*murtahin*) oleh membatalkan akad gadai ini, karena gadai tersebut adalah untuk kepentingannya.³⁹ Ayat tersebut tidak menetapkan bahwa jaminan hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinnya kepada orang Yahudi di Madinah.

Mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai), yakni :

³⁹ Saleh Al-Fauzan.*Fiqih Sehari...*Hal 415-416

a) Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikarenakan biaya berupa upah/*fee* kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).

b) Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhun*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

c) Akad ba'i muqayyadah

Akad ba'i muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dalam hal ini nasabah dapat memberi keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin*.

d) Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam

kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.⁴⁰

2. Al-Sunnah

Dari Anas, ia berkata Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.

- Dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu (HR Bukhori dan Muslim)⁴¹

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya ialah bila ada kerugian (biaya)” (HR. Syafi’I dan Daruquthi)⁴²

3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist tersebut menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.⁴³ Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Landasan ini kemudian

⁴⁰Mohammad Rifa'i. "*Ilmu Fiqih Islam Lengkap*". (Semarang: PT. KryaToha Putra,1978). Hal. 423

⁴¹Abd Abdilah Mohammad Bin Ismail Al Bukhori."Matn Al Bukhori Juz 2" (Beirut: dar al fikr). 2006.Hal. 38

⁴²Heri Sudarsono."Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi". (Yogyakarta: Ekonisia). 2005. Hal. 159

⁴³M.Sholikul Hadi."Pegadaian...., hal 41

diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN_MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁴ :

a. Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

⁴⁴Peni. "Pegadaian Syariah". dalam <http://peni.staff.gunadarma.ac.id>, diakses 20 Mei 2009

- b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁵

C. Rukun Gadai Syariah (Rahn)

Dalam setiap akad pastinya memiliki beberapa rukun sehingga dapat terlaksananya sebuah akad, pada akad gadai syariah ini terdapat 5 rukun, diantaranya sebagai berikut:

- 5. Orang yang menggadaikan (*ar-raahin*)
- 6. Orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)

⁴⁵Sasli Rais. "Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional". (Jakarta: UI Press). 2006. hal 150

7. Barang yang digadaikan (*al-marhun*)
 8. Utang (*al-marhun bih*)
 9. *Shihat (ijab dan qabul)*⁴⁶
- D. Syarat Gadai Syariah (Rahn)
- Syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakanannya ssesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu :
1. Orang yang bertekad
Syarat yang terkait denga oranng yang membuat akad *rahn* adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Ssedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad yang dilakukan anak tersebut mendapat persetujuan dari walinya.
 2. *Shihat*
Shihat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masyarakat depan. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.⁴⁷
 3. *Marhun bih* (utang)
 - a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

⁴⁶*Ibid.* Dwi Anggraeni dan Rida Kharisma Dewi.

⁴⁷Abdul Ghofur Anshori."Gadai Syariah di Indonesia : Konsep Implementasi dan Institusional". (Yogyakarta: Gajahmada University). 2006.Hal. 91

- b) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
 - c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.
 - d) Pinjaman itu jelas dan tertentu.⁴⁸
4. Marhun (barang yang dijadikan agunan)
- a) Barang jaminan (agunan) itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan utang.
 - b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
 - c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
 - d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang.
 - e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dala beberapa tempat.
 - g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan *murtahin* dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *rahin*. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah mamka cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh *rahin*. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut *Al-qabd Al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum

⁴⁸Heri Sudarsono. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi". (Yogyakarta: Ekonisia). 2005.Hal. 160

oleh *rahin*). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283 menyatakan : “*farihan maqbudah*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh *rahin*, maka baru akad *rahn* itu mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan pelunasan utang tersebut dibayar dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.⁴⁹

E. Sifat Gadai Syariah (Rahn)

Ulama Hanafiyah, SYafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* bersifat *lazim* (mengikat) hanya bagi pihak *rahin*, setelah barang jaminan (*marhun*) diserahkan kepada *murtahin* kemudian dikuasai olehnya (*qabdh*). Dengan demikian, *rahin* diperbolehkan menarik kembali atau membatalkan akad sebelum terjadinya *qabdh*. Argumentasinya adalah penegasan *farhun maqbudhah* sebagaimana termaktub dalam surat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 sebagaimana dikutip. Adapun bagi *murtahin*, kedudukan *rahn* bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat). Oleh karena itu, baginya diperbolehkan kapan saja ia membatalkan akad *rahn*.⁵⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepastian hukum tentang *rahn* itu adalah setelah *marhun* dikuasai oleh *murtahin*. Berarti hal ini tidak cukup hanya dengan ucapan, seperti ungkapan

⁴⁹Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam...* hal 80

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*". (Beirut: Dar al-Fikr). 1989. Juz IV. Hal. 242

rahin kepada *murtahin* : "Saya menjadikan barang ini sebagai jaminan atas utang saya kepadamu" melainkan setelahnya harus disertai dengan tindakan, yaitu dikuasainya barang jaminan tersebut (*qabdh*) oleh *murtahin*. Hal ini sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i, "Allah tidak menjadikan kepastian hukum *rahn* kecuali dengan dikuasainya *marhun* oleh *murtahin*.⁵¹

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, akad *rahn* bersifat *lazim* (mengikat) dengan adanya ijab dan Kabul. Sempurnanya akad setelah dikuasainya *marhun* oleh *murtahin*. Dan tidak diperbolehkan *murtahin* memaksa *rahin* untuk menyerahkan *marhun* selama tidak terdapat empat halangan, yaitu :

1. Meninggalnya *rahin* setelah akad dilaksanakan dan sebelum *marhun* diserahkan kepada *murtahin*
2. Sakitnya *rahin* yang menyebabkan tidak mungkin bias melanjutkan akad
3. Pailitnya *rahin* (utangnya lebih banyak daripada hartanya)
4. Orang yang berpiutang (yang member pinjaman) menagih *rahin* untuk membayar utangnya.

Alasannya adalah adanya kepastian hukum akad itu dengan ijab dan Kabul. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra ayat 34.⁵²

a. Gadai Tidak Wajib

⁵¹Faridh Abd al-Aziz al-Jundi. "*Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah Li al-Imam al-Qurthubi min Tafsirih*". (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah). 2005. Juz. II. Hal. 52

⁵²Wahbah al-Zuhaili. "*Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*". (Beirut: Dar al-Fikr). 1989. Juz IV. Hal. 242-243

Penulis Al Mughni berkata, “Tidak diketahui adanya khilaf dalam masalah ini bahwa gadai sebagai jaminan dari utang tidaklah wajib”. Sedangkan perintah yang disebutkan dalam ayat, bukanlah perintah wajib namun hanya perintah irsyad (petunjuk). Dan dikuatkan dengan lanjutan ayat yang berbunyi “*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*”.

Gadai sendiri adalah perintah ketika ada uzur menulis utang. Penulisan sendiri tidaklah wajib, maka sama halnya dengan gadai sebagai gantinya.⁵³

b. Gadai Dbolehkan dalam Keadaan Tidak Bersafar

Jika kita melihat dalam ayat yang disebutkan diatas, gadai ada ketika safar. Namun hal itu bukan menunjukkan selain safar tidak boleh. Dalil yang menyatakan bahwa boleh ketika seseorang itu mukim dan melakukan gadai ada pada hadist yang menyatakan “*Ketika Rasulullah SAW wafat, baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 sho’ gandum (yang beliau beli secara tidak tunai)*” (HR. Bukhari no. 2916).⁵⁴

F. Perbedaan Gadai Syarah (Rahn) dan Gadai Konvensional

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang.

⁵³ Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. karya Wahbah Az-zuhaili V/183. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*

⁵⁴ Ibid. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*

1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Jasa simpanan berdasarkan taksiran	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari akad maka barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat.
Uang pinjaman (UP) gol A 90% dari taksiran. Uang pinjaman (UP) gol BCD 90% dari taksiran.	Uang pinjaman (UP) gol A 92% dari taksiran. Uang pinjaman (UP) gol BCD **%, 86%.
Jasa jaminan dihitung dengan : Konstanta x Taksiran	Sewa modal dihitung dengan : Prosentase x Uang Pinjaman (UP)
Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)	Uang kelebihan (UK) = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian.

Sumber : Heri Sudarsono, 2005: 177

Jika kita bandingkan pembebanan variabel biaya-biaya tersebut maka kita dapatkan perbedaan yang cukup signifikan. Sebagaimana perhitungan dibawah ini :

Gadai Syariah	Gadai Konvensional
Taksiran barang = Rp 5.600.000	Taksiran barang = Rp 5.600.000
Uang pinjaman yang diterima = 90% x Rp 5.600.000 = Rp 5.040.000	Uang pinjaman yang diterima = 89% x Rp 5.600.000 = Rp 4.984.800
Biaya administrasi barang = Rp 25.000	Biaya administrasi barang = 1% x Rp 4.984.800 = Rp Rp 64.800
Jasa titipan per 10 hari = $\frac{5.600.000}{10.000}$ x 90 = 50.400	Sewa modal per 15 hari = 1,35 x Rp 4.984.800 = Rp 64.800
Masa periode waktu 3 bulan = 50.400 x 12 = Rp 604.800 Total = Rp 629.800	Masa periode waktu 4 bulan = 1,3% x 8 x Rp 4.984.800 = Rp 518.419 Total Rp 568.259

Dalam proses perhitungan gadai tersebut, bisa dilihat bahwa sistem yang diberlakukan di pegadaian konvensional itu merupakan transaksi riba. Hal ini bisa dilihat dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, seperti dalam penetapan biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang, penundaan pembayaran satu hari saja bunga tersebut akan dua kali lipat.

Sedangkan biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, atpi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran dari biaya-biaya ini hanya dikenakan satu kali saja.⁵⁵

⁵⁵Abdul Ghofur Ansori."Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusional". (Yogyakarta: Gajahmada University). 2006.Hal 55